



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANOKWARI LANTAI I, JL BRIGJEN MARINIR ABRAHAM O. ATURURI ARFAI MANOKWARI 98315  
SMS CENTER: 08124808800 TELP: (0986) 2214134 LAMAN: <http://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/> SUREL: [kppn.manokwari@kemenkeu.go.id](mailto:kppn.manokwari@kemenkeu.go.id)

Nomor : S-128/WPB.33/KP.01/2020 22 Januari 2020  
Kualifikasi : **Segera**  
Lampiran : 2 lembar  
Hal : Tindak Lanjut Perpres 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Pada Masa Implementasi Penuh Sertifikasi Bendahara (Pasca 20 Januari 2020)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Manokwari

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara dan berakhirnya Masa Peralihan Sertifikasi Bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2016 diatur ketentuan bahwa:
  - a. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, **harus memiliki Sertifikat Bendahara. (Pasal 1 Ayat (1)).**
  - b. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, **dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku. (Pasal 7 Ayat (1)).**
  - c. **Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku,** PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengetuhan Pembantu **harus memiliki Sertifikat Bendahara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. *(Pasal 8).*
2. Sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Bendahara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016, persyaratan untuk menjadi bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN adalah sebagai berikut:
  - a. PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri;
  - b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
  - c. Golongan minimal II/b atau sederajat; dan
  - d. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, **terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020,** seluruh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola APBN **harus sudah memiliki Sertifikat Bendahara.**
4. Berdasarkan catatan kami, per 21 Januari 2020 masih ada beberapa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola APBN mitra kerja KPPN Manokwari **yang belum memiliki Sertifikat Bendahara** (daftar terlampir).
5. elanjutnya dalam rangka pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, apabila di lingkup satuan kerja Saudara belum memiliki PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang memenuhi persyaratan penunjukan bendahara, maka:
  - a. Saudara dapat menggunakan Bendahara yang ditunjuk saat ini dengan menyampaikan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja kepada KPPN yang menyatakan kesanggupan Kepala Satuan Kerja untuk mengikutsertakan Bendahara tersebut dalam Sertifikasi Bendahara sesuai ketentuan paling lambat pada Triwulan I 2020 (Sertifikasi bendahara dilaksanakan terintegrasi dengan pelatihan bendahara yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan);
  - b. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan pada huruf a. diatas, Kepala Satuan Kerja dapat mengangkat PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Berasal dari Satuan Kerja unit eselon I yang sama;
  - ii. Berasal dari Satuan Kerja dengan Kementerian Negara/Lembaga yang sama; atau
  - iii. Apabila dua ketentuan diatas tidak dapat dilaksanakan, maka Pengangkatan Bendahara dapat dilakukan pada satuan kerja pada wilayah kerja KPPN yang sama;
  - iv. Pengangkatan Bendahara dimaksud agar dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing;
  - v. Mekanisme pergantian bendahara berpedoman pada PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016.
- c. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan pada huruf a. dan b. diatas, Satuan Kerja menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada pihak ketiga pada seluruh pembayaran yang Terhadap Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang telah dimintakan sebelumnya harus dipertanggungjawabkan atau disetor ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik



Kepala Kantor,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurfatoni'.

Nurfatoni

Tembusan:

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat

**DAFTAR SATKER YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT BENDAHARA (BNT)  
SAMPAI DENGAN 22 JANUARI 2020  
KPPN MANOKWARI**

No	Kode Satker	Uraian Satker
1	330005	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT
2	330023	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
3	330024	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
4	330027	DINAS KEHUTANAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI PAPUA BARAT
5	330036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT
6	330040	DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI PAPUA BARAT
7	330044	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA BARAT
8	330050	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT
9	330069	KANTOR ARSIP DAERAH PROV. PAPUA BARAT
10	330081	KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI PAPUA BARAT
11	330082	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12	330093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT
13	330100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA BARAT
14	331204	KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
15	331207	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
16	331209	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
17	339003	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT
18	339006	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT
19	339007	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT
20	339008	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA BARAT
21	339017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT
22	339022	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
23	339029	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT
24	339032	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
25	339034	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
26	339051	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT
27	339052	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA BARAT
28	339059	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
29	339088	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT
30	339091	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
31	339094	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT
32	339152	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. PAPUA BARAT
33	339156	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
34	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
35	339163	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA BARAT
36	339166	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
37	339226	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
38	344713	FASHARKAN MANOKWARI
39	350426	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT
40	350431	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TELUK WONDAMA
41	350434	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA BARAT
42	352616	LPKA Manokwari, Provinsi Papua Barat
43	400552	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA BARAT
44	400633	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT
45	400976	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
46	401292	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
47	401818	BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH MALUKU PAPUA
48	403755	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KAB. TELUK BINTUNI
49	417977	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
50	418361	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari
51	418868	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT
52	418985	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT
53	429170	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK WONDAMA

No	Kode Satker	Uraian Satker
54	493769	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT
55	493888	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI PAPUA BARAT
56	496828	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI PAPUA BARAT
57	496834	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT
58	498350	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
59	498398	KANTOR IMIGRASI KELAS II MANOKWARI
60	498695	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA BARAT (BINTUNI)
61	505523	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI
62	517925	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN ORANSBARI
63	518163	BANDAR UDARA WASIOR MANOKWARI
64	531912	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MANOKWARI
65	559580	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WASIOR
66	604236	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH
67	631152	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT
68	654206	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
69	670095	POLRES TELUK BINTUNI
70	681555	DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA
71	700138	RRI MANOKWARI